



Evaluasi Beban Administrasi dalam Implementasi Program Kerja BPN Jawa Tengah

Cornelius Samuel Sipahutar¹, Aqilah Belva Nathania²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Received: 02 Juni 2024

Revised : 09 Juni 2024

Accepted: 16 Juni 2024

The rise of the land mafia and the lack of public education regarding land management is a problem in itself. This is also a problem in the Central Java area. Of course, more government effort and attention is needed to overcome this problem. One of the non-departmental institutions that has an important role in land matters is the National Land Agency which helps resolve land settlements. Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2011 concerning Governance of Land Assessment and Handling is the basis for the National Land Agency in carrying out its duties. This research was conducted using a qualitative research method by interviewing sources to examine the work program implemented and the administrative burden that followed.

Keywords: Land, Central Java, National Land Agency

(*) Corresponding Author: corneliussipahutar123@students.unnes.ac.id,

How to Cite: Sipahutar, C. S., & Nathania, A. B. (2024). Evaluasi Beban Administrasi dalam Implementasi Program Kerja BPN Jawa Tengah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511616>

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan beberapa fungsi. Diantara lainnya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan, melaksanakan hubungan hukum keagrariaan, penataan agrarian, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penanganan masalah agraria. Kementerian agrarian juga melakukan kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Termasuk di dalamnya adalah Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan visi, terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpecah dan berstandar dunia dalam melayani Masyarakat untuk mendukung



tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai misi menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan serta menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi antara lain penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan tanah.

Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah yang sekarang diketuai oleh Dwi Purnama S.H., M.Kn. ini berlokasi di Jl. Ki Mangunsarkoro No.34C, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50136. Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah mengikuti rencana strategis Kementerian ATR/BPN dimana hal itu diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian agrarian dan tata ruang/badan pertanahan nasional tahun 2020-2024.

Tentu dalam pelaksanaannya dalam melayani Masyarakat terdapat beban administrasi yang mengikuti Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, Beban administrasi secara sederhana didefinisikan sebagai pengalaman individu terhadap implementasi sebuah kebijakan sebagai sesuatu yang memberatkan. Lebih mendalam beban administrasi dipecah menjadi tiga bagian yaitu biaya pembelajaran, biaya psikologis, dan biaya kepatuhan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut.

Lebih lanjut mengenai definisi mengenai ketiga biaya tersebut, penulis mengidentifikasi lebih mendalam terhadap kategori biaya yang sangat luas yang merupakan beban administratif.

a. Biaya Pembelajaran

Merupakan upaya dan jangka waktu yang dibutuhkan agar bisa mempelajari program yang dibutuhkan, memenuhi syarat, dan juga bisa mendapatkan akses. Sebuah program kerja yang tidak mudah dalam hal mendapatkan informasi program kerja tersebut maka semakin kecil program tersebut akan berjalan dengan maksimal.

b. Biaya Kepatuhan

Pengeluaran yang dibutuhkan dalam mengakses sebuah layanan. Pengeluaran yang dimaksud dapat berupa perjalanan yang harus ditempuh dalam mengakses layanan. Semakin jauh jarak yang ditempuh dan semakin banyak biaya yang diperlukan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut maka masyarakat juga enggan untuk mengikuti layanan yang akan menyulitkan dirinya.

c. Biaya Psikologis

Pada biaya ini beban yang dirasakan oleh warga adalah psikologisnya terhadap program yang dilaksanakan pemerintah. Pada umumnya biaya ini cenderung berdampak terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Dalam membuat sebuah layanan pemerintah harus memikirkan apakah akan sangat terlihat ketimpangan antara masyarakat yang menerima program tersebut dengan yang tidak. Program ini mengarah kepada stigma-stigma negatif yang dirasakan dan diterima oleh masyarakat penerima layanan tersebut dari masyarakat yang tidak menerima layanan tersebut. Seperti pada layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara nyata dapat dilihat bahwasanya ada stigma-stigma negatif yang diterima oleh pasien yang berobat pada saat menunjukkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, mengutip informasi dari website Depdiknas, pendekatan kualitatif itu berperspektif emik. Menurut Lexy J. Moleong metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, dan lain-lain secara keseluruhan, dari segi Bahasa dan dalam konteks alam tertentu, dengan menggunakan berbagai metode alam. Data diperoleh dari Teknik pengumpulan data berupa wawancara yang mendalam dengan narasumber. Istilah “wawancara” berasal dari Bahasa Inggris “interview”, yang secara harfiah berarti “bertemu antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide”. Wawancara bertujuan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang seseorang melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Penulis menggunakan wawancara terstruktur yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan tersebut telah disusun sebelumnya dan tidak diubah-ubah saat wawancara berlangsung. Berdasarkan pelaksanaannya, penulis menggunakan jenis wawancara panel. Dimana dilakukan oleh sekelompok orang dan bertujuan untuk memperoleh pandangan yang lebih luas dan mengevaluasi peserta wawancara dari berbagai sudut pandang. Informan dari penelitian ini adalah Bapak Bambang Heru Purnomo selaku Koordinator Kelompok Subtansi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Kerja BPN Jawa Tengah

a. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Banyak laporan dari masyarakat yang mengeluh mengenai mafia tanah yang berseliweran dimana-mana. Mafia tanah bekerja dengan sangat licik yang mana mengambil tanah garapan masyarakat yang belum memiliki sertifikat dengan cara melakukan pemalsuan dokumen, rekayasa perkara serta melakukan penipuan dan juga penggelapan hak suatu benda untuk mengambil tanah orang lain.

Mendengar banyaknya keluhan masyarakat mengenai mafia tanah tersebut respon dari BPN Jawa Tengah adalah dengan cara membentuk

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna untuk memutus langkah jahat yang akan dilakukan oleh para mafia tanah.

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah dalam rangka mengumpulkan keterangan berupa data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang berada di wilayah tertentu yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat dibidang pertanahan. Kepastian hukum yang dimaksud berupa batas tanah, letak tanah, luas tanah dan juga jaminan mengenai hak-hak atas tanahnya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program dari pemerintah kepada masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah gratis proses pendaftaran tanah pertama kali. Program ini dibentuk dikarenakan masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat. PTSL ini dirilis pada Tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017. Peraturan Menteri tersebut masih terdapat berbagai masalah di dalam pelaksanaannya maka dari itu diperlukanlah penyempurnaan substansi pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini merupakan program yang gratis dikarenakan dimulai dari pengukuran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat tanah gratis tanpa dipungut biaya

Program ini dipandang sangat bagus dari kacamata masyarakat dikarenakan masyarakat sangat perlu terhadap kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Menurut data yang penulis dapat melalui wawancara pegawai BPN Jawa Tengah pada tahun 2020 BPN Jawa Tengah telah memenuhi bahkan melampaui target dari program kerja PTSL ini.

b. Konsolidasi Tanah

Banyak ditemukan tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan dengan optimal. Sehingga pemerintah melalui BPN Jawa Tengah membentuk program kerja Konsolidasi tanah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan juga produktivitas dalam penggunaan tanah agar penggunaan tanah tersebut dapat tertib dan juga teratur.

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala BPN RI No. 4/1991, yang dimaksud dengan konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi Tanah menurut Pasal 1 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah dibagi menjadi 2 yaitu konsolidasi tanah pertanian dan konsolidasi tanah non-pertanian.

Hampir seluruh program konsolidasi tanah yang dikerjakan merupakan konsolidasi tanah perkotaan yang disebabkan banyaknya pemanfaatan tanah yang tidak tertib yang ada di daerah perkotaan.

Konsolidasi tanah yang dilakukan oleh pihak BPN Jawa Tengah adalah konsolidasi tanah di kota Salatiga yang bertujuan untuk peremajaan kota untuk pertanian dan juga non-pertanian.

c. Redistribusi Tanah

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berisi bahwa tanah harus berfungsi sosial maka dari itu tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif. Dalam mewujudkan isi Undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam melakukan pembatasan tanah pertanian yang dituliskan pada Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 mengisyaratkan bahwasanya tanah yang telah melebihi batas maksimum akan diambil alih oleh pemerintah atau tanah yang diretribusi merupakan tanah yang lebih dari batas maksimum.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang tersebut dan redistribusi tanah berjalan tetapi banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat. Oleh karena itu, tanah hasil redistribusi tersebut kembali lagi menjadi tanah Negara.

Tujuan diadakannya redistribusi tanah agar tidak terjadi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan para petani supaya para petani dapat menghidupi keluarganya dengan layak dengan minimal tanah yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2. Analisis Beban Administrasi yang Dialami

Setelah memaparkan program-program kerja yang dilakukan oleh BPN Jawa Tengah selanjutnya penulis akan menganalisis beban administrasi yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan oleh program kerja BPN Jawa Tengah.

a. Analisis Program Kerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Beban administrasi yang dirasakan oleh masyarakat dari program ini dimulai dari biaya pembelajarannya yang mana diperlukannya banyak data yang harus dipenuhi dan memerlukan waktu yang sangat lama dalam pengesahan sertifikat. Akan tetapi, disamping beban itu semua pihak BPN JAWA TENGAH sudah melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat tidak lagi bingung akan apa saja yang harus dibawa sebelum datang ke BPN. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPN JAWA TENGAH tidak hanya secara offline BPN JAWA TENGAH secara masif juga melakukan sosialisasi secara online baik di media sosial seperti instagram dan juga di platform lain yaitu youtube.

Kemudian dari biaya kepatuhan di dalam program ini pemberian data-data tidak dapat dilakukan melalui online sehingga mengharuskan masyarakat datang ke kantor BPN JAWA TENGAH secara langsung. Tidak adanya pemasukan data secara online

mengakibatkan masyarakat menjadi malas karena membutuhkan waktu lebih untuk menempuh jarak dari rumah ke kantor BPN JAWA TENGAH. Solusi dari biaya kepatuhan yang dialami oleh masyarakat ini belum ditemukan dikarenakan untuk memasukkan sebuah data yang sangat esensial dibutuhkan adanya kontak langsung secara nyata.

Beban Administrasi yang terakhir biaya psikologis yang terdapat di dalam program ini yang sudah dapat diatasi oleh BPN JAWA TENGAH dengan pelayanannya yang tidak memungut biaya sama sekali, sehingga bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat dan tidak ada munculnya stigma negatif karena hal itu.

b. Analisis Program Kerja Konsolidasi Tanah

Dampak negatif yang berupa beban administrasi yang dirasakan oleh masyarakat dari program kerja konsolidasi tanah adalah banyaknya tahapan yang harus dilewati. Begitu banyaknya tahapan yang harus dilewati masyarakat menyebabkan masyarakat menjadi malas mengikuti program kerja ini.

Beban yang kedua adalah biaya kepatuhan yang mana para petani Salatiga yang merupakan partisipan dari konsolidasi tanah supaya mendapatkan jalan yang bagus harus merelakan sedikit tanahnya untuk direkonstruksi menjadi jalan yang bagus.

Beban yang terakhir adalah biaya psikologis. Biaya psikologis yang dirasakan dari program konsolidasi tanah ini tidak ada. Program ini ramah dari biaya psikologis yang mana semua pihak dapat merasakan keuntungan dari program yang dilaksanakan oleh BPN Jawa Tengah ini.

c. Analisis Program Kerja Redistribusi Tanah

Beban-beban administrasi selama program ini berjalan dimulai dari biaya pembelajaran adalah kurangnya sosialisasi akan hal ini sehingga program ini tidak berjalan dengan lancar. Program ini sebenarnya sangat bagus untuk para petani, tetapi dikarenakan kurangnya sosialisasi para petani tidak mengetahui bahwasanya setelah para petani mendapatkan surat redistribusi tanah para petani harus mendaftarkan tanahnya kembali ke kantor pertanahan setempat. Biaya pembelajaran akan program kerja ini masih sangat kurang dan harus dibenahi kembali.

Beban administrasi kedua adalah biaya kepatuhan yang mana setelah mendapatkan surat para penerima surat yang akan mendaftarkan tanahnya kembali harus mendatangi kantor pertanahan setempat yang mana itu masih sangat konvensional sehingga menimbulkan beban bagi para penerima yaitu harus secara langsung datang ke kantor pertanahan, seharusnya sudah bisa dilakukan pendaftaran kembali melalui online yang mana data yang dimasukkan juga data yang sama pada saat pendaftaran pertama. Terlalu menyusahkan penerima sehingga banyak yang tidak mendaftarkan kembali.

Beban administrasi yang terakhir adalah biaya psikologis. Biaya psikologis yang diterima oleh para petani-petani yang menerima

tanah hasil redistribusi tersebut adalah stigma sebagai petani yang miskin oleh para petani yang sebelumnya sudah memiliki lahan yang banyak. Stigma ini yang menjadikan banyak petani tidak mendaftarkan kembali tanah hasil redistribusi yang didapatkan dikarenakan stigma negatif yang dilontarkan oleh petani-petani yang memiliki lahan yang banyak.

KESIMPULAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPN di daerah, Kantor Wilayah BPN berkedudukan di provinsi, dan Kantor Pertanahan terletak di kabupaten atau kota. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah mempunyai beban administratif dalam menjalankan misinya melayani masyarakat. Definisi beban administratif yang paling sederhana adalah ketika seseorang merasa bahwa menegakkan suatu kebijakan itu berat.

Program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memungkinkan masyarakat mengurus sertifikat tanah secara gratis untuk prosedur awal pendaftaran tanah menjadi bahan analisis penulis mengenai Beban Administrasi pada Program Kerja Kantor BPN Jawa Tengah. Banyak bidang tanah yang dibiarkan tanpa sertifikat, itulah sebabnya program ini dibuat. Masyarakat menanggung beban keuangan penyelenggaraan program ini, mulai dari biaya pengajaran dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkan sertifikat.

Sementara itu, masyarakat harus mengunjungi kantor BPN Jawa Tengah secara fisik untuk membayar biaya kepatuhan terkait program penyediaan data ini, yang tidak dapat diselesaikan secara online. Kendala terakhir bersifat psikologis, namun dapat diatasi karena tidak ada biaya yang terkait dengan layanan tersebut. Selain itu, terdapat pula program kerja konsolidasi tanah dan beban administrasi yang terkait, termasuk ketidakmampuan menyediakan data secara online untuk program ini, sehingga memerlukan kunjungan langsung ke kantor BPN Jawa Tengah. Beban kedua adalah biaya kepatuhan, dimana petani di Salatiga yang ikut serta dalam konsolidasi tanah untuk mendapatkan jalan yang baik harus kehilangan sebagian tanahnya untuk keperluan pembangunan kembali jalan yang baik.

Biaya yang terakhir adalah biaya psikologis, karena setiap orang dapat merasakan manfaat program ini. Artinya tidak ada beban sebenarnya. Yang terakhir adalah program Redistribusi Tanah, yang fungsinya kurang efisien karena biaya pembelajaran yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Beban administratif kedua adalah biaya kepatuhan; setelah menerima surat tersebut, penerima wajib mendatangi kantor pertanahan setempat untuk mendaftarkan kembali tanahnya. Beban administrasi biaya psikologis adalah yang terakhir. Petani yang tadinya mempunyai lahan luas masih mendapat stigma menjadi petani miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Herd, P., & Moynihan, D. P. (2018). *Administrative Burden : Policymaking by Other Means*. Russel Sage Foundation

Jurnal

Septina Marryanti & Yudha Purbawa. (2018). “Optimalisasi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.” *Bhumi 4 No. 2* : 191-192.

Mujiati & Nuraini. (2014). “Perkembangan Peraturan Mengenai Distribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria Di Kabupaten Boyolali.” *Bhumi 4 No. 39* : 1-3

Hadi Arnowo. (2022). “Konsolidasi Tanah Untuk Optimalisasi Tanah Pertanian Berskala Kecil (Studi Kasus Di Kota Salatiga).” *Jurnal Agraria 5 No.1* : 3-4

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Indonesia, Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Website

<https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/page/info-grafis>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32156/t/Komisi+II+Apresiasi+Program+Trisula+BPN+Jateng>